



**NOTA KESEPAHAMAN**  
*(Memorandum of Understanding)*



**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**  
**DENGAN**  
**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH**

**NOMOR : 900-10 Tahun 2014**

**NOMOR : MOU-10/K/D4/2014**

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh bulan April tahun duaribu empatbelas, bertempat di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Jl. Waihaong Pantai, Ambon, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Ir. SAID ASSAGAFF**

Jabatan : Gubernur Maluku.

Alamat : Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : **Prof. DR. MARDIASMO, MBA, AK.**

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Alamat : Jln. Pramuka Nomor 33, Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dalam rangka Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### TUJUAN

- Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemberian jasa *assurance* dan *consultancy* atas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi kegiatan, antara lain:
- a. asistensi atas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
  - b. asistensi pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah baik secara manual maupun program aplikasi;
  - c. asistensi pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - d. asistensi penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah;
  - e. pelaksanaan pengawasan keuangan daerah baik pada Pemerintah Provinsi Maluku maupun pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku sesuai dengan kewenangan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
  - g. asistensi pengembangan *Good Corporate Governance* dan *Good Strategic Management* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerjasama yang mengatur pelaksanaan objek perjanjian secara rinci sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Nota kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat dilaksanakan oleh SKPD terkait yang berada dibawah kewenangan **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

### **Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal melaksanakan kegiatan sebagaimana disebut dalam Pasal 2;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pemberian jasa *assurance* dan *consultancy* termasuk menyediakan tenaga narasumber dan fasilitator untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.

### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku bagi kedua belah pihak selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir pada Tahun 2019;
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau dan diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7  
PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ternyata terdapat perbedaan penafsiran dan atau sengketa yang timbul maka akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8  
Lain-Lain**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut secara terinci dalam Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas meterai selanjutnya dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. DR. MARDIASMO, MBA, AK.**

**PIHAK PERTAMA,**

**Ir. SAID ASSAGAFF**

**Pasal 7  
PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ternyata terdapat perbedaan penafsiran dan atau sengketa yang timbul maka akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8  
Lain-Lain**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut secara terinci dalam Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas meterai selanjutnya dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK KEDUA,**

**Prof. DR. MARDIASMO, MBA, AK.**

**PIHAK PERTAMA,**

**Ir. SAID ASSAGAFF**